



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 187/ Pid . / 2013 / PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YEYEN SUYANTO
BIN WIRYO**

WIKARTO ;-----

Tempat lahir :

Cilacap ;-----

Umur /Tanggal lahir : 47 tahun / 01 Januari
1966 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Sumbergirang
RT 01 / Rw 01,
Kec. Lasem , Kab.
Rembang ;-----

A g a m a :
Islam ;-----

P e k e r j a a n :
Sopir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

tidak

ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh surat-surat yang
terdapat dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di
persidangan Pengadilan Negeri Rembang dengan
dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Yeyen Suyanto bin Wiryo Wikarto
(alm) pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013,
sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di
jalan umum termasuk tanah Desa Sumbergirang
(sebelah timur persimpangan lampu Traffic Light
Lasem) Kec Lasem, Kab Rembang atau setidaknya
ditempat lain masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Rembang "Setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau
barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat
(2) yang dilakukan dengan
cara :----- Pada waktu dan tempat
sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa
melakukan perjalanan dengan mengemudikan KBM
Truck Merc Benz Trailler No. Pol B-9639-PZ dari arah
timur hendak menuju barat, sesampainya di Jalan
umum termasuk tanah desa Sumbergirang (sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur persimpangan lampu traffic light lasem) kec Lasem, Kab Rembang melihat lampu traffic light menyala merah tanda isyarat arus lalu lintas dari arah timur menuju ke barat berhenti, mengetahui lampu kemudian traffic light menyala merah, Terdakwa mengerem laju KBM Truck Merc Benz Trailer No. Pol B-9639-PZ agar berhenti dan Terdakwa tidak menghindar dan atau membanting stir ke kanan (utara) karena dari arah barat berjalan KBM dan akan membahayakan diri dari pengemudi KBM Truck Merc Benz trailer dan jiwa orang lain dan Terdakwa juga tidak menghindar ke kiri (selatan) karena Terdakwa melihat pada bahu jalan sebelah selatan banyak orang dan pertokoan kios, sehingga Terdakwa tetap berusaha mengerem namun rm utama KBM Truck Merc Benz Trailleer No Pol : B-9639-PZ tidak berfungsi (blong) sehingga menabrak/menumbur KBM Nissan Grand Livina No Pol : F-1849-CK yang berhenti didepannya, lalu karena tabrakan dari arah belakang tersebut KBM Nissan Grand Livina terdorong ke depan dan menumbur bagian belakang dari KBM Truck Mits No Pol : K-1449-UA, yang berhenti didepannya, hingga mengakibatkan KBM Nissan Grand Livina No Pol : F-1849-CK mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang dimana body cabin depan dan belakang pesok, kaca belakang pecah dan keadaan mesin mati ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 ayat (3) c UU No. 22 tahun 2009 tentang UULAJ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh
Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Yeyen Suyatno Bin Wiryo Wikarto (alm) bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 ayat (3) c UU No. 22 tahun 2009 tentang UULAJ dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yeyen Suyatno bin Wiryo Wikarto (alm) dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti, berupa :-----
 - Satu Unit KBM Truck Merc Benz Trailler No. Pol B-9639-PZ berikut STNK atas nama CV Siliwangi Bangkit dikembalikan ke CV Siliwangi Bangkit ;-----
 -
 - KBM Nissan Grand Livina No.Pol F-1849-CK beserta STNK atas nama Sunarman dan SIM A atas nama Wahida Rofiqo dikembalikan kepada Wahida Rofiqo ;-----
 - KBM Truck Mits No.Pol : K-1449-UA beserta STNK atas nama Purwadi dan Sim B1 Umum atas nama Mukit, dikembalikan kepada Mukit bin Bachrun (alm) ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 22 Mei 2013 menjatuhkan putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2013 / PN. Rbg. yang amarnya sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa Yeyen Suyanto Bin Wiryo Wikarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kendaraan rusak "*;

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir ;-----

5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- Satu Unit KBM Truck Merc Benz Trailer No. Pol B-9639-PZ berikut STNK atas nama CV Siliwangi Bangkit dikembalikan ke CV

Siliwangi

Bangkit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KBM Nissan Grand Livina No.Pol F-1849-CK beserta STNK atas nama Sunarman dan SIM A atas nama Wahida Rofiqo diikembalikan kepada Wahida Rofiqo ;-----
- KBM Truck Mits No.Pol : K-1449-UA beserta STNK atas nama Purwadi dan Sim B1 Umum atas nama Mukit, dikembalikan kepada Mukit bin Bachrun (alm) ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang , yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 22 Mei 2013 nomor 17 / Pid. Sus / 2013 / PN. Rbg . tersebut ;

Menimbang, bahwa akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang , yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing tanggal 28 Mei 2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Juni 2013, dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa putusan tersebut dinilai terlalu ringan dan belum memberikan efek jera kepada Terdakwa sebagaimana tujuan dari pemidanaan ;-
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki KBM Nissan Grand Livina tersebut ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal yang baru, karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, bukti surat, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 22 Mei 2013 nomor 17 / Pid.Sus / 2013 / PN. Rbg , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, dan pidana yang dijatuhkan sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;----

Menimbang bahwa, dengan penjatuhan Pidana bersyarat terhadap Terdakwa, maka pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang memberatkan haruslah ditiadakan ;-----

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 22 Mei 2013 Nomor 17/Pid.Sus /2013/PN Rbg dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka harus dibebani untuk membayar kewajiban membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;-----

Mengingat pasal 310 ayat (1) jo pasal 106
ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3) c UU No. 22 tahun 2009 ,
serta peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Rembang tanggal 22 Mei 2013 Nomor 17/
Pid.Sus / 2013 / PN.Rbg yang dimintakan
banding tersebut ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang
pernusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Semarang pada hari **SELASA** tanggal **13 AGUSTUS**
2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari
FATHURRAHMAN , SH. Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan
SUROSO ,SH. dan **ABDUL ROCHIM ,SH** . masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2013, Nomor: 187/ Pen.Pid / 2013 / PT.
Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada
hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota
dibantu oleh **HARLIATI KASTOLAN, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
Ttd
ttd

SUROSU, SH
FATHURRAHMAN, SH.
ttd

ABDUL ROCHIM, SH

Panitera
Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HARLIATI

KASTOLAN , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)